

ABSTRAK

Sengketa *South Ledge* antara Singapura dan Malaysia merupakan sengketa wilayah yang telah muncul pada tahun 1979 dan masih belum terselesaikan permasalahannya hingga saat ini, dikarenakan putusan mengenai kepemilikan *South Ledge* oleh ICJ (*International Court of Justice*) masih belum kuat akan kepastiannya apakah *South Ledge* milik Singapura atau Malaysia. Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini akan membahas tentang penyebab terjadinya sengketa kepemilikan *South Ledge* dan bagaimana cara menyelesaikan kasus sengketa kepemilikan pulau tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier, dan pemanfaatan data internet. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan berupa literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan/konvensi, selanjutnya data yang diperoleh akan dipelajari dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa sengketa ini disebabkan oleh adanya perebutan gugus karang Pedra Branca, *Middle Rocks*, dan *South Ledge* yang terjadi dimana ICJ memutus Singapura berdaulat atas Pedra Branca, Malaysia berdaulat atas *Middle Rocks*, dan *South Ledge* diputuskan secara tidak pasti yaitu; kedaulatan atas *South Ledge* adalah milik negara yang berada dalam wilayah perairan tersebut. Berbagai klaim telah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia dalam memperebutkan *South Ledge*, serta berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, namun sampai saat ini sengketa tersebut belum dapat terselesaikan dan diputus secara pasti akan kepemilikannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat cara-cara penyelesaian sengketa kepemilikan *South Ledge* sesuai dengan Piagam PBB dan UNCLOS 1982, dan penulis merasa cara terbaik yang dapat diambil Singapura dan Malaysia adalah dengan melakukan negosiasi kembali untuk membicarakan penyelesaian sengketa tersebut agar terdapat suatu kesepakatan yang pasti tentang milik negara manakah *South Ledge*.

Kata kunci : *Penyelesaian Sengketa antara Singapura dan Malaysia dalam kasus kepemilikan South Ledge, UNCLOS 1982*

ABSTRACT

The South Ledge dispute between Singapore and Malaysia is the territorial dispute that has been started since 1979 and still ongoing until now, because the verdict regarding to the sovereignty of South Ledge by International Court of